

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan usia dini di Desa Kananga bukanlah sebuah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan cerminan dari persoalan multidimensional yang saling terkait. Dari sisi ekonomi, banyak keluarga yang hidup dalam kondisi kemiskinan sehingga melihat pernikahan sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban tanggungan. Anak perempuan dipandang sebagai “beban” yang jika dinikahkan, akan meringankan tanggung jawab keluarga. Di sisi lain, faktor sosio-kultural memainkan peran penting. Tradisi yang sudah mengakar dan norma gender yang menempatkan perempuan sebagai penjaga “kehormatan” keluarga yang sering kali memaksa anak untuk segera menikah. Selain itu, dimensi religious turut memengaruhi. Sebagian masyarakat memahami ajaran agama secara literal, seakan-akan agama membenarkan pernikahan dini tanpa mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas, seperti kesiapan fisik, mental, dan masa depan anak. Namun, praktik ini membawa konsekuensi yang tidak ringan. Pendidikan anak perempuan sering terputus karena menikah, sehingga mereka kehilangan kesempatan memperbaiki taraf hidup. Secara sosial, pernikahan anak justru memperpanjang lingkaran kemiskinan karena

pasangan muda tidak siap secara ekonomi. Bahkan, pernikahan dini sering menimbulkan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian, akibat minimnya kesiapan emosional dan finansial pasangan.

2. Dalam tradisi klasik, ukuran kedewasaan sering kali hanya ditentukan oleh tanda-tanda pubertas biologis (*baligh*), seperti haid pada perempuan atau mimpi basah pada laki-laki. Ukuran ini memang relevan pada masa lalu, ketika struktur sosial lebih sederhana, tanggung jawab individu lebih terbatas, dan transisi dari masa kanak-kanak menuju peran orang dewasa berlangsung secara alami dalam ruang sosial yang kecil. Namun, realitas kehidupan modern jauh lebih kompleks. Hanya berlandaskan baligh sebagai penentu kedewasaan kini tidak lagi memadai untuk menjawab tuntutan zaman. Pertama, baligh hanya mengukur aspek biologis, bukan kesiapan mental, emosional, dan sosial. Anak yang baru mengalami pubertas belum tentu mampu mengambil keputusan yang matang, mengelola emosi dengan stabil, atau memahami konsekuensi hukum dan sosial dari tindakannya. Kedua, Islam sendiri tidak pernah menutup konsep kedewasaan hanya pada baligh. Al-Qur'an memberikan rambu penting dengan istilah *rushd*, yakni kematangan akal, kecakapan mengelola urusan, serta kemampuan bertanggung jawab secara sosial dan moral.

Ketiga, jika konsep kedewasaan direduksi hanya pada baligh, maka praktik hukum dan sosial akan melahirkan ketidakadilan. Anak yang secara biologis baligh, tetapi belum mencapai kematangan akal dan sosial, dipaksa menanggung tanggung jawab besar yang sebenarnya belum sanggup ia emban. Dengan demikian, konsep kedewasaan yang relevan dan berkeadilan adalah gabungan baligh dan *rushd*. Keduanya saling melengkapi, baligh sebagai prasyarat biologis, *rushd* sebagai prasyarat mental dan sosial. Konsep integratif ini bukan hanya selaras dengan semangat Al-Qur'an, tetapi juga lebih kontekstual dengan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut keseimbangan antara kesiapan fisik, kecerdasan emosional, dan tanggung jawab sosial.

3. Kesesuaian dengan Uşul Fiqh Kontemporer: Praktik ini tidak sesuai dengan prinsip dan metodologi Uşul Fiqh kontemporer yang progresif. Uşul Fiqh kontemporer menuntut: Pembacaan terhadap nash yang kontekstual, bukan literal. Penerapan *Maqāşid al-Shariah (Hifz al-Nafs, al-'Aql, al-Nasl, al-Mal, al-Din)* sebagai filter utama. Praktik ini jelas bertentangan dengan hampir semua *Maqāşid* tersebut. Penerapan *Sadd al-Żari'ah* yang dua arah, yaitu juga melihat bahwa pernikahan dini jalan menuju kerusakan baru. Pengutamaan *Maşlahah* yang sebenarnya (kesejahteraan holistik anak) daripada sekadar formalitas hukum.

B. Saran

Saran-saran dalam penelitian tentang Analisis Kritis Pernikahan Anak Usia Dini dalam Perspektif Uşul Fiqh Kontemporer (Studi Kasus di Desa Kananga Menes Pandeglang), di antaranya

1. Saran Teoretis (Keilmuan).

4. Penelitian ini dapat memperkaya kajian Uşul Fiqh kontemporer dengan memberikan analisis terhadap isu aktual (pernikahan anak usia dini) yang menyangkut Maqāşid al-syarī‘ah, terutama dalam menjaga kemaslahatan (hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-nasl).
5. Diperlukan kajian komparatif lebih lanjut antara pendapat klasik (kitab turats) dengan pemikiran ulama kontemporer dan fatwa lembaga resmi (MUI, NU, Muhammadiyah, dll.) terkait pernikahan dini.
6. Disarankan untuk memperluas kerangka analisis dengan pendekatan interdisipliner: hukum Islam, psikologi perkembangan anak, kesehatan reproduksi, serta sosiologi hukum.

2. Saran Praktis (Masyarakat & Pemerintah Desa)

- a. Perlunya edukasi Desa Kananga Menes tentang dampak pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan, psikologis, maupun hukum positif (UU No. 16 Tahun 2019).

- b. Pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dapat bersinergi dalam menyosialisasikan batas usia perkawinan yang ideal sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan pertimbangan masalahat.
- c. Perlu penguatan program pemberdayaan remaja, seperti pendidikan keterampilan, kegiatan keagamaan, dan konseling pranikah agar tidak tergesa dalam mengambil keputusan pernikahan.

3. Saran Akademis (Peneliti Lanjutan)

- a. Penelitian ini masih bisa diperdalam dengan memperluas lokasi studi kasus agar dapat dibandingkan dengan masyarakat lain di Pandeglang atau Banten secara umum.
- b. Disarankan adanya penelitian longitudinal untuk menilai dampak jangka panjang dari praktik pernikahan dini terhadap kualitas keluarga dan keturunan.
- c. Penggunaan metode kualitatif yang lebih beragam (observasi partisipatif, FGD, wawancara mendalam) agar analisis semakin komprehensif.

4. Saran Kebijakan

- a. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan rekomendasi bagi KUA, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan dalam membuat kebijakan preventif terhadap praktik pernikahan dini.

- b. Perlunya integrasi antara pendekatan normatif (fiqh) dan regulatif (UU Perkawinan) dalam upaya mencegah pernikahan usia dini melalui bimbingan pranikah, mediasi keluarga, dan pembekalan calon pengantin.